



P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2008/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FABER SAINYAKIT;**
Tempat : Lat Dalam;
U m u r / tgl. Lahir : 31 tahun / 08 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depan Aspol Baru Kec. Tansel Kab. Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2008 s/d 16 April 2008;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 07 April 2008 s/d 16 Mei 2008;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 April 2008;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2008 s/d 16 Desember 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 Desember 2008 s/d 13 Januari 2009;
6. Pengalihan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 Desember 2008 s/d 13 Januari 2009, dialihkan menjadi tahanan rumah;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 14 Januari 2009 s/d 14 Maret 2009;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, tanggal 15 Desember 2008, Nomor : APB-24/S.1.15/Ep.1/12/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Desember 2008, Nomor : 16/Pen.Pid/2008/PN.Sml, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Desember 2008, Nomor : 16/Pen.Pid/2008/PN.Sml tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat –surat terkait;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2008;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FABER SAINYAKIT pada hari Jumat tanggal 29 Pebruari 2008 kira-kira pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2008, bertempat di depan gapura pelabuhan feri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban CAROLIS RANGKORATAT dimana kejadian bermula dari kesalah pahaman saksi korban dan terdakwa pada saat minum sopi dimana terdakwa menawarkan minum sopi kepada saksi korban dan saksi korban menolak kemudian terdakwa berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal kearah wajah mengenai bagian mata kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban bagian mulut, mata dan kepala, selanjutnya saksi korban mencoba berdiri dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh bagian rusuk, akibat perbuatan terdakwa saksi korban harus beristirahat beberapa hari dan tidak bekerja karena mengalami bengkak mata sebelah kanan, bengkak pada bibir atas, luka pada bibir atas bagian dalam, dan kepala terasa nyeri, sebagaimana tersebut Visum Et Repertum tertanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh dr. CH. RATUANAK dokter pada Puskesmas Saumlaki.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FABER SAINYAKIT sesuai dengan waktu dan tempat yang telah dijelaskan pada dakwaan primaer diatas, telah dengan sengaja membuat perasaan tidak enak, rasa sakit, dan atau luka terhadap diri saksi CAROLIS RANGKORATAT, dimana kejadian bermula dari kesalah pahaman saksi korban dan terdakwa pada saat minum sopi dimana terdakwa menawarkan minum sopi kepada saksi korban dan saksi korban menolak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal kearah wajah mengenai bagian mata kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban bagian mulut, mata dan kepala, selanjutnya saksi korban mencoba berdiri dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh bagian rusuk, akibat perbuatan terdakwa saksi korban harus beristirahat beberapa hari dan tidak bekerja karena mengalami bengkak mata sebelah kanan, bengkak pada bibir atas, luka pada bibir atas bagian dalam, dan kepala terasa nyeri, sebagaimana tersebut Visum Et Repertum tertanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh dr. CH. RATUANAK dokter pada Puskesmas Saumlaki.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi –saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. FRANS DASMASELA:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 29 Pebruari 2008 sekitar jam 02.00 wit. di depan Gapura Pelabuhan Feri terdakwa Faber Sainyakit melakukan pemukulan terhadap saksi korban Carolis Rangkoratat;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dengan Luis Rangkoratak sementara duduk di pelabuhan Feri terdakwa membawa minuman satu botol, lalu korban bergabung dengan kita bertiga dan mau kenalan, korban bilang “kau dari Latdalam dan beta tau siapa yang geng disana”. Pada saat itu korban dalam keadaan mabuk juga lalu saksi bilang “Dorus, *bu* pulang, sudah mabuk” lalu terdakwa mengajak terdakwa pulang. Terdakwa dan Luis boncengan naik motor cc besar, sampai Kampung Babar terdakwa berhenti lalu terdakwa bilang “kita pulang kembali ke pelabuhan Feri”;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di tempat kejadian itu terdakwa sudah berhadapan dengan korban, dengan jarak sekitar 10 m penerangan dari lampu-lampu motor saja saksi melihat terdakwa memegang punya kerah kemeja saksi korban lalu korban jatuh terlentang dan terdakwa membangunkan korban lalu saksi lari masuk ketengah-tengah keduanya untuk meleraikan tetapi terdakwa melepaskan pukulan kena rusuk korban dan tendang satu kali kena korban lalu saksi bilang ke korban “lari sudah karena sudah dapat pukul”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di rumah, saksi melihat ada darah di baju di bagian bahu bekas korban yang luka karena terdakwa pukul dua kali;
- Bahwa saksi tahu kalau korban sedang mabuk dari gaya jalan dan bau mulut saksi korban, sedangkan terdakwa minum sopi satu botol aqua juga tapi tidak begitu mabuk.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. LUIS RANGKORATAT:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 29 Pebruari 2008 sekitar jam 01.00 wit saksi melihat terdakwa perkelahian antara Faber Sainyakit dan korbannya Karolis Rangkoratat di depan Gapura Pelabuhan Feri;
- Bahwa saksi berada disekitar tempat kejadian bersama teman satu juga karena kita lagi diacara 40 malam, teman kami mau berangkat ke kampung Latdalam lalu teman bilang terdakwa, terdakwa dan saksi Frans antar sampai di pelabuhan, kami ada bawah minuman sopi campur dengan bir satu botol dalam botol aqua besar. Sambil duduk tunggu motor kami minum-minum, lalu saksi korban datang dan saksi melihat dari gaya jalan dan cara bicara kelihatannya saksi korban sudah mabuk kemudian saksi menawarkan minuman tapi korban tidak mau, lalu terdakwa dengan korban sudah bantah mulut tapi dengan bahasa daerah jadi saksi tidak mengerti, lalu saksi dengan terdakwa pergi ke Penginapan Ratulel;
- Bahwa saksi berboncengan dengan terdakwa kembali ke pesta lalu kembali ke pelabuhan dan teman yang mau berangkat masih duduk di pelabuhan;
- Bahwa saksi dengan jarak jarak sekitar tujuh sampai delapan meter tidak melihat dengan jelas terdakwa dan korban berkelahi, tetapi saksi hanya mendengar terdakwa bantah mulut dengan saksi korban menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti saksi;
- Bahwa saksi baru kenal dengan korban sebagai orang Lingat pada saat saksi, terdakwa dan saksi Frans sementara duduk minum sopi;
- Bahwa setahu saksi perkelahian antara terdakwa dan korban tidak lama, hanya beberapa menit saja dan setelah selesai saksi memegang tangan terdakwa dan mengajak terdakwa pulang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak bisa melihat wajah dan badan korban, sampai pagi hari baru melihat wajah korban pada pinggir mata sebelah kiri bengkok.
- Bahwa setahu saksi dalam penyelesaian masalah ini dengan saksi korban, terdakwa mengatakan “sudah atur keluarga dengan baik”;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi, yaitu : saksi **CAROLIS RANGKORATAT** dan saksi **SOKRATES WATUMLAWAR**, meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dan terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dibacakan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi **SOKRATES WATUMLAWAR** benar, sedangkan terhadap keterangan saksi **CAROLIS RANGKORATAT** ada yang tidak benar, yaitu bukan terdakwa pukul lalu korban jatuh, tetapi terdakwa peluk korban baru ditidurkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum No. 449/28/VR/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang ditandatangani oleh dr. Juliana Ch. Ratuanak, dokter pemeriksa pada Puskesmas Saumlaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat, tanggal 29 Pebruari 2008 sekitar jam 01.30 wit. di depan Gapura Pelabuhan Feri terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Carolis Rangkoratat;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal sebelum kejadian saksi korban datang dalam keadaan mabuk dan bilang “kamu ini Roges ?” lalu terdakwa bilang “Bukan, itu kakak saya” lalu korban tekan terdakwa tanya “kamu ini Roges !” lalu dengan Bahasa Daerah mengatakan “orang ini tidak tahu saya punya kurang ajar”, kata ini ulang-ulang maka terdakwa marah lalu mengatakan “di republik ini tidak ada yang jago”.
- Bahwa Terdakwa dengan jarak kira-kira setengah meter memukul korban dengan tangan, satu kali kena pipi dan satu kali kena rusuk.
- Bahwa pada bulan Maret 2008 terdakwa datang ke rumah korban bersama keluarga lalu sudah ada surat penyelesaian damai, dan menurut korban tidak ada dendam lagi;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas pembacaan hasil Visum luka saksi korban adalah benar;
- Bahwa alasan terdakwa sampai memukul korban karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata saksi korban dan terdakwa bilang “saya baru kenal kamu ini” lalu korban jawab “saya kenal kamu”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum, maka diperoleh fakta –fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir) pada tanggal, 19 Maret 2009, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FABER SAINYAKIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan luka berat” seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa FABER SAINYAKIT oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa FABER SAINYAKIT bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FABER SAINYAKIT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tanggapannya dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta –fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Primair** : Melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP;
Subsida : Melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan bersifat subsidaritas (berlapis) maka Majelis akan membuktikan satu persatu dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang menyebabkan luka berat;

ad. 1 Unsur “ Barang siapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama FABER SAINYAKIT yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama FABER SAINYAKIT dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai “barang siapa” ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;

ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan pengakuan dari terdakwa dan barang bukti, terdakwa FABER SAINYAKIT telah melakukan penganiayaan terhadap korban Carolis Rangkoratat pada hari Jumat, tanggal 29 Pebruari 2008 sekitar jam 02.00 wit. di depan Gapura Pelabuhan Feri Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frans Damasela dan Carolis Rangkoratat pada waktu saksi sampai di tempat kejadian itu terdakwa sudah berhadapan dengan korban, dengan jarak sekitar 10 m penerangan dari lampu-lampu motor saja saksi melihat terdakwa memegang punya kerah kemeja saksi korban lalu korban jatuh terlentang dan terdakwa membangunkan korban lalu saksi lari masuk ketengah-tengah keduanya untuk meleraai tetapi terdakwa melepaskan pukulan kena rusuk korban dan tendang satu kali kena korban lalu saksi bilang ke korban “lari sudah karena sudah dapat pukul”.

Bahwa sesampainya saksi di rumah, saksi melihat ada darah di baju di bagian bahu bekas korban yang luka karena terdakwa pukul dua kali. Saksi tahu kalau korban sedang mabuk dari gaya jalan dan bau mulut saksi korban, sedangkan terdakwa minum sopi satu botol aqua juga tapi tidak begitu mabuk.

Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

ad. 3 Unsur “Menyebabkan luka berat “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Carolis Rangkoratat, saksi Frans Damasela dan Luis Rangkoratat dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa penganiayaan dengan cara terdakwa menggunakan kedua tangan dan tendangan yang menyebabkan korban Carolis Rangkoratat luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Juliana Ch.Ratuanak dokter pemeriksa pada Puskesmas Saumlaki menyimpulkan bahwa korban mengalami Luka-luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mensyaratkan adanya adanya orang yang luka berat. Bahwa pengertian luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP, antara lain korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, cacat berat, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Carolis Rangkoratat, saksi Frans Damasela dan Luis Rangkoratat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum tersebut, menurut Majelis luka yang diderita korban tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, yatiu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

ad.1."Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair dan diambil alih seluruhnya dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

ad.2." Melakukan penganiayaan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan pengakuan dari terdakwa dan barang bukti, terdakwa FABER SAINYAKIT telah melakukan penganiayaan terhadap korban Carolis Rangkoratat pada hari Jumat, tanggal 29 Pebruari 2008 sekitar jam 02.00 wit. di depan Gapura Pelabuhan Feri Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frans Damasela dan Carolis Rangkoratat pada waktu saksi sampai di tempat kejadian itu terdakwa sudah berhadapan dengan korban, dengan jarak sekitar 10 m penerangan dari lampu-lampu motor saja saksi melihat terdakwa memegang punya kerah kemeja saksi korban lalu korban jatuh terlentang dan terdakwa membangunkan korban lalu saksi lari masuk ketengah-tengah keduanya untuk melerai tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepaskan pukulan kena rusuk korban dan tendang satu kali kena korban lalu saksi bilang ke korban "lari sudah karena sudah dapat pukul".

Bahwa sesampainya saksi di rumah, saksi melihat ada darah di baju di bagian bahu bekas korban yang luka karena terdakwa pukul dua kali. Saksi tahu kalau korban sedang mabuk dari gaya jalan dan bau mulut saksi korban, sedangkan terdakwa minum sopi satu botol aqua juga tapi tidak begitu mabuk.

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum yang telah dibacakan di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2008 terdakwa datang ke rumah korban bersama keluarga lalu sudah ada surat penyelesaian damai sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, dan menurut korban tidak ada dendam lagi;

Menimbang, dari pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan secara sah menurut hukum terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para terdakwa, karenanya secara hukum para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya pernah ditahan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara sah menurut terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada diri terdakwa, karenanya Majelis mempertimbangkan sendiri penghukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada diri korban;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.



Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FABER SAINYAKIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa FABER SAINYAKIT oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa FABER SAINYAKIT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FABER SAINYAKIT dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2009** oleh kami **HEBBIN SILALAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, dan **HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum** serta **MOHAMAD SOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki dan **I WAYAN GENIP, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum.

HEBBIN SILALAHI, SH.

Hakim Anggota II,

MOHAMAD SOLEH, SH.

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)